

## **Konsep Infaq dalam Hukum Islam: Pengertian, Rukun, Etika, dan Implementasinya**

**Edi Hermanto<sup>1</sup>, Guslina Siregar<sup>2</sup>, Naila Agnia Ramadhani<sup>3</sup>,  
Saima Putri Nurfatimah Nst<sup>4</sup>**

Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru  
, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email:

[edihermanto@uin-suska.ac.id](mailto:edihermanto@uin-suska.ac.id); [guslinasiregar@gmail.com](mailto:guslinasiregar@gmail.com) ;[nailaagnia1010@gmail.com](mailto:nailaagnia1010@gmail.com)  
[saimaprin347@gmail.com](mailto:saimaprin347@gmail.com)

Diterima: 25-12-2025 | Disetujui: 05-01-2026 | Diterbitkan: 07-01-2026

### **ABSTRACT**

*This study examines the concept of infaq in Islamic law as a spiritual obligation and a social instrument aimed at fostering justice, compassion, and communal welfare. Infaq, derived from the Arabic term anfaqa–yunfiqu–infāqan, refers to the voluntary or obligatory expenditure of wealth for purposes commanded by Allah, encompassing both personal responsibilities such as family support and broader societal needs including poverty alleviation, education, healthcare, and community development. Unlike zakat, infaq is not bound by the requirements of nisab and haul, allowing all Muslims regardless of economic capacity to participate in acts of giving. The Qur'an, particularly in Surah Al-Baqarah 2:261–262, emphasizes that the value of infaq lies not merely in the amount given but in the sincerity, humility, and proper ethics of the giver. Classical exegetes such as Ibn Kathir and Al-Maraghi stress that *mann* (reminding others of one's gifts) and *adza* (hurting the recipient) nullify the spiritual merit of infaq, highlighting the moral dimension of giving. The study outlines the pillars and conditions required for the validity of infaq, including the giver, the recipient, the property being given, and the expression of consent. It further categorizes infaq into permissible, obligatory, prohibited, and recommended forms. Ethical principles include secrecy, empathy, consistency, and giving according to one's means. The research also discusses the spiritual, social, and economic benefits of infaq, such as purifying the soul, eliminating miserliness, enhancing social solidarity, and promoting economic balance. In the contemporary era, infaq is implemented through humanitarian assistance, education programs, health services, disaster relief, and community empowerment initiatives.*

**Keywords:** Infaq; Islamic Law; Ethics of Giving; Social Solidarity

### **ABSTRAK**

Kajian ini menelaah konsep infaq dalam hukum Islam sebagai kewajiban spiritual sekaligus instrumen sosial yang bertujuan menumbuhkan keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan masyarakat. Infaq, yang berasal dari istilah Arab anfaqa–yunfiqu–infāqan, merujuk pada pengeluaran harta secara sukarela maupun wajib untuk tujuan yang diperintahkan oleh Allah, mencakup tanggung jawab pribadi seperti nafkah keluarga serta kebutuhan sosial yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berbeda dari zakat, infaq tidak terikat oleh syarat nisab dan haul, sehingga semua Muslim tanpa memandang kemampuan ekonomi dapat ikut berpartisipasi dalam tindakan memberi. Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 261–262, menegaskan bahwa nilai infaq tidak hanya terletak pada besarnya harta yang diberikan, tetapi pada ketulusan, kerendahan hati, dan etika pemberi. Para mufasir klasik seperti Ibn Katsir dan Al-Maraghi menekankan bahwa *mann* (mengungkit pemberian) dan *adza* (menyakiti penerima) dapat menghapus nilai spiritual infaq, sehingga

menunjukkan dimensi moral dalam tindakan memberi. Kajian ini menguraikan rukun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan infaq, termasuk pemberi, penerima, harta yang diberikan, serta adanya pernyataan kerelaan. Penelitian ini juga mengelompokkan infaq ke dalam kategori mubah, wajib, haram, dan sunnah. Prinsip etika mencakup kerahasiaan, empati, konsistensi, dan memberi sesuai kemampuan. Selain itu, dikaji pula manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi dari infaq, seperti penyucian jiwa, menghilangkan sifat kikir, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Pada era kontemporer, infaq diimplementasikan melalui bantuan kemanusiaan, program pendidikan, layanan kesehatan, penanggulangan bencana, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, infaq berfungsi sebagai sistem komprehensif yang memperkuat keimanan, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan penuh kasih.

**Kata Kunci :** Infaq; Hukum Islam; Etika Berinfak; Solidaritas Sosial

**Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:**

Edi Hermanto, Guslina Siregar, Naila Agnia Ramadhani, & Saima Putri Nurfatimah Nst. (2026). Konsep Infaq Dalam Hukum Islam: Pengertian, Rukun, Etika, Dan Implementasinya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 132-142. <https://doi.org/10.63822/9h4ghg58>

## PENDAHULUAN

Infaq merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang memiliki kedudukan penting dalam membentuk karakter dan tatanan sosial umat. Dalam perspektif hukum Islam, infaq bukan sekadar amal ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga instrumen sosial yang berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Islam menempatkan infaq sebagai sarana untuk menghapus kesenjangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dan kedulian. Melalui perintah berinfaq, ajaran Islam berupaya membangun masyarakat yang seimbang, adil, dan saling menolong, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan berdaya.

Secara etimologis, infaq bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah Swt. Sementara dalam pengertian syar'i, infaq mencakup pengeluaran harta baik untuk kebutuhan keluarga maupun kepentingan umum, tanpa persyaratan nisab dan haul seperti zakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam mendorong setiap Muslim untuk berbuat kebaikan sesuai kemampuan. Infaq juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 262, yang menekankan pentingnya menjaga keikhlasan dan adab dalam memberi, tanpa disertai sikap mengungkit pemberian atau menyakiti penerima.

Pembahasan tentang infaq meliputi berbagai aspek, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hingga etika dalam pelaksanaannya. Selain itu, infaq juga diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan hukum dan tujuannya. Infaq memiliki manfaat besar bagi kehidupan individu dan masyarakat, serta mengandung hikmah yang memperkuat aspek spiritual dan sosial umat Islam. Di era modern, praktik infaq semakin berkembang dan diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang infaq sangat penting agar kaum Muslimin dapat mengamalkannya secara benar, efektif, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai infaq dalam perspektif hukum Islam lebih menekankan pada pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber tertulis, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta literatur fikih klasik maupun kontemporer. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada penelusuran konsep, dalil, dan pemahaman para ulama tentang infaq. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis Nabi yang berkaitan dengan anjuran berinfaq, serta kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Maraghi, dan Tafsir al-Qurtubi. Di samping itu, beberapa karya fikih yang secara khusus membahas infaq juga menjadi rujukan utama. Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku ilmiah modern, jurnal penelitian, dan artikel akademik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan literatur yang relevan, membaca secara mendalam, dan mencatat bagian-bagian penting yang berhubungan dengan tema penelitian.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Infaq

Hukum Islam merupakan pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam adalah perintah untuk berinfak di jalan Allah. Infak menjadi sarana untuk menumbuhkan solidaritas sosial, menghapus kesenjangan ekonomi, dan menanamkan nilai keikhlasan dalam diri seorang Muslim. Dalam konteks hukum Islam, infaq tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mencapai kemaslahatan umat. Tujuan utama dari anjuran berinfak adalah tercapainya keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, serta pembersihan jiwa dari sifat tamak dan kikir yang dapat merusak tatanan masyarakat.

Secara etimologis, kata infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa*–*yunfiqu*–*infāqan* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu. Dalam istilah syar'i, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Swt, baik untuk kepentingan pribadi seperti memberi nafkah kepada keluarga, maupun kepentingan umum seperti membantu fakir miskin, pembangunan masjid, pendidikan, dan dakwah. Berbeda dengan zakat, infaq tidak memiliki ketentuan nisab dan haul. Oleh karena itu, setiap Muslim, baik kaya maupun miskin, dapat berinfak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam mendorong umatnya untuk berbagi dalam berbagai bentuk dan kesempatan.

Infak merupakan bentuk pengorbanan harta yang didasari oleh keimanan dan keikhlasan untuk memperoleh ridha Allah semata. Dalam Al-Qur'an, pembahasan tentang infak banyak ditemukan, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 262 yang menekankan pentingnya adab dan niat dalam berinfak agar memperoleh pahala sempurna.

Allah Swt berfirman (QS. Al-Baqarah [2]: 262).

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْعُرُونَ مَا أَنفَقُوا مَنْ أَنْفَقَ ثُمَّ لَا أَدَى لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عَذَّلُهُمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak (pula) menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*

Ayat ini menegaskan bahwa inti dari berinfak bukan semata-mata jumlah atau besarnya harta yang diberikan, melainkan pada keikhlasan hati dan kebersihan niat dalam memberi. Allah Swt menegur orang-orang yang berinfaq disertai dengan *mann* (menyebut-nyebut pemberian) dan *adza* (menyakiti perasaan penerima), karena kedua perbuatan tersebut dapat menghapus pahala infaq dan menodai nilai ibadah di dalamnya. Dalam pandangan Islam, amal yang baik hanya diterima jika dilandasi oleh keikhlasan dan tidak diiringi oleh kesombongan atau pamrih.

Menurut Tafsir Ibn Katsir, ayat ini memberikan peringatan agar seseorang yang telah berinfaq tidak merusak amalnya dengan sikap pamer atau ucapan yang menyinggung perasaan penerima. Ibn Katsir menjelaskan bahwa amal kebaikan seperti infaq dapat menjadi sia-sia apabila niatnya bukan karena Allah Swt., atau apabila setelah memberi seseorang menyebut-nyebut jasanya kepada orang lain. Dengan demikian, Al-Qur'an ingin menanamkan kesadaran bahwa nilai infaq tidak hanya dinilai dari tindakan memberi, tetapi juga dari kebersihan jiwa dan ketulusan niat pelakunya.

Dalam Tafsir al-Maraghi, dijelaskan bahwa larangan *mann* dan *adza* mengandung makna sosial dan moral yang mendalam. *mann* berarti mengungkit pemberian dengan ucapan seperti "kalau bukan

karena aku, engkau tidak akan memiliki ini,” sedangkan adza berarti menyakiti hati penerima dengan sikap merendahkan atau memermalukan. Al-Maraghi menegaskan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia, sehingga sekalipun seseorang menerima sedekah, ia tetap memiliki martabat yang harus dihormati. Karena itu, ayat ini menjadi pedoman etika sosial agar umat Islam berinfak dengan cara yang beradab, sopan, dan penuh kasih sayang.

Dari sisi spiritual, ayat ini juga menggambarkan hubungan erat antara infaq dengan ketenangan batin. Allah Swt menutup ayat tersebut dengan kalimat “tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”. Ini menandakan bahwa orang yang berinfak dengan ikhlas akan memperoleh ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati, karena ia telah membebaskan diri dari belenggu cinta dunia dan sifat kikir. Infaq menjadi sarana penyucian diri dari sifat tamak serta menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dalam konteks sosial, ayat ini memiliki nilai implementatif yang sangat tinggi. Masyarakat yang menjadikan infak sebagai budaya akan tumbuh menjadi masyarakat yang saling peduli dan tolong-menolong. Infaq berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi dan penguatan solidaritas sosial. Ketika seseorang berinfak dengan ikhlas tanpa mengungkit pemberiannya, maka hubungan antara yang memberi dan menerima akan dilandasi oleh rasa hormat dan kasih sayang, bukan oleh rasa rendah diri atau hutang budi.

### Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

1. Penginfaq (Munfiq), Maksudnya yaitu orang yang berinfak, tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- ✓ Memiliki apa yang diinfakkan.
- ✓ Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- ✓ Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- ✓ Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam kebasahannya.

2. Orang yang diberi infaq, dengan syarat sebagai berikut:

- ✓ Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
- ✓ Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3. Sesuatu yang diinfakkan, Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- ✓ Benar-benar ada.
- ✓ Harta yang bernilai.

- ✓ Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- ✓ Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi miliknya.

#### 4. Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak ada dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

#### Macam-Macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

##### 1. Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

##### 2. Infaq Wajib

- a) Membayar zakat

Wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat dan diberikan kepada golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat.

- b) Membayar kifarat dan nadzar

Kifarat atau nadzar merupakan ganti rugi yang wajib dilunasi oleh seorang muslim karena melanggar suatu hukum Allah SWT. Besar pembayaran tersebut tergantung pada jenis kesalahan yang diperbuat

- c) Membayar mahar (maskawin)

- d) Menafkahsi istri

- e) Menafkahsi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah

##### 3. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

- a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْسِرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

- b) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

##### 4. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infak tipe ini yaitu ada dua (2) macam sebagai berikut:

- a) Infak untuk jihad.
- b) Infak kepada yang membutuhkan.

### **Etika dalam Berinfak**

Infak dalam Islam bukan hanya soal mengeluarkan harta, tetapi juga menekankan etika dan niat yang ikhlas agar amal diterima Allah SWT. Etika berinfak meliputi sikap, tata cara, dan prinsip moral yang harus dijaga oleh pemberi infak agar amalnya bernali spiritual dan sosial.

- a. Tidak Mengungkit Pemberian

Pemberi infak tidak boleh menyebut-nyebut kebaikannya atau memamerkan amal yang diberikan. Sikap ini penting agar terhindar dari riya' (pamer) dan kesombongan. Allah SWT menegaskan hal ini dalam Surah Al-Baqarah 2:262:

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak (pula) menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

- b. Tidak Menyakiti Penerima

Infak harus diberikan dengan penuh kehati-hatian agar tidak merendahkan martabat penerima. Memberikan dengan cara yang menghina, menyinggung, atau mempermalukan penerima dapat mengurangi keberkahan dan pahala amal tersebut.

- c. Menjaga Kerahasiaan

Infak yang diberikan secara rahasia, tanpa diumumkan, adalah bentuk menjaga keikhlasan. Memberikan infak dengan cara tersembunyi menunjukkan niat tulus dan menghindarkan diri dari motif pamrih.

- d. Memberi Sesuai Kemampuan

Islam menekankan bahwa infak harus disesuaikan dengan kemampuan pemberi. Memberi sesuai kemampuan menjaga keberlanjutan amal dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pemberi.

- e. Memberi dengan Kasih Sayang dan Empati

Infak harus dilakukan dengan sikap penuh empati terhadap penerima. Memberi dengan perhatian, kelembutan, dan rasa hormat meningkatkan keberkahan amal serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

- f. Konsistensi dan Kontinuitas

Infak yang rutin dan berkesinambungan, meskipun dalam jumlah kecil, lebih dianjurkan daripada infak besar tapi sekali-sekali. Konsistensi menunjukkan kesungguhan niat dan komitmen spiritual yang tinggi.

- g. Memperhatikan Sasaran dan Kebutuhan Penerima

Etika berinfak juga mencakup memastikan bahwa infak tepat sasaran, bermanfaat bagi penerima, dan mendukung kemaslahatan umum. Memberi secara sembarangan atau tidak tepat guna dapat mengurangi manfaat sosial dari infak tersebut.

## Manfaat Infaq

Setiap perintah Allah SWT memiliki hikmah dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Infaq bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga mengandung banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemberinya maupun penerimanya. Manfaat tersebut meliputi aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, yang semuanya berperan dalam membangun kehidupan umat yang lebih sejahtera dan harmonis di antara nya :

1. Ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan.
2. Dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial lainnya.
3. Mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, karena infak merupakan bukti ketakutan kita kepada Allah SWT.
4. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak.
5. Mencegah datangnya bala (kesulitan atau bencana).
6. Dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam.
7. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.
8. Mengharap keberkahan dari harta yang dimiliki.

## Keutamaan Dan Hikmah Infaq

Infak memiliki hikmah yang besar, baik bagi orang yang mengeluarkannya maupun orang yang menerimanya. Hikmah infak adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan Naungan Allah pada Hari Kiamat
2. Melipat gandakan Rezeki

Infak tidak akan mengurangi harta, tetapi sebaliknya infak akan melipat gandakan rezeki sebanyak sepuluh kali lipat.

3. Menyelamatkan dari Siksa Neraka dan sebagai Sebab Masuk Surga
4. Mengikis Sifat Bakhil

Salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir. Infak mampu mengikis sifat bakhil sampai ke akar-akarnya.

5. Menolak Musibah

Setiap orang sudah ditentukan kapan dia akan terkena musibah atau bala dalam hidupnya. Dalam hadits Rasulullah SAW, terdapat satu amalan yang dapat menolak musibah yaitu sedekah. Oleh sebab itu, biasakanlah bersedekah setiap pagi saat akan memulai aktivitas.

6. Membantu Mustad'hafin Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak

Infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja, sehingga membantu mustad'hafin (orang lemah) untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak lewat pemberian infak yang mereka terima dari kita.

## Nilai Keikhlasan Dalam Ber Infaq

Keikhlasan dalam berinfaq merupakan fondasi utama agar infak yang diberikan diterima di sisi Allah SWT. Infak yang ikhlas tidak diukur dari besar kecilnya harta yang dikeluarkan, tetapi dari ketulusan hati dan niat murni pemberi. Nilai-nilai keikhlasan ini sangat penting karena membedakan antara infak sebagai amal ibadah dan sekadar kegiatan sosial.

1. Ketulusan Niat (Ikhlas Karna Allah)

Nilai pertama adalah ketulusan niat. Islam menekankan bahwa segala amal ibadah bergantung pada niatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya...” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>18</sup>

Ketulusan niat berarti memberi semata-mata untuk meraih ridha Allah, bukan untuk pamer atau mendapat pujiwan manusia. Tanpa niat yang murni, amal infak bisa kehilangan nilai ibadahnya dan hanya menjadi pengeluaran biasa.

Manfaat ketulusan niat:

1. Menjadikan harta yang dikeluarkan sebagai ibadah spiritual.
  2. Menghindarkan pemberi dari sifat riya' (pamer) atau sum'ah (ingin didengar orang).
  3. Membuka peluang bagi keberkahan dan pahala yang dijanjikan Allah bagi amal ikhlas
2. Pendidikan Hati: Melepaskan Cinta Dunia

Infak yang ikhlas juga memiliki nilai pendidikan hati. Dengan memberi, seseorang belajar melepaskan keterikatan pada harta dunia dan mengurangi sifat kikir. Keikhlasan menumbuhkan sifat qana'ah (cukup dengan apa yang dimiliki) dan mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan Allah, bukan milik mutlak.

Pendidikan hati melalui infak ikhlas mencakup:

1. Kemampuan memberi walaupun harta terbatas.
2. Mengikis sifat egois, serakah, dan materialistik.
3. Menumbuhkan kesadaran bahwa pahala dan keberkahan berasal dari Allah, bukan dari jumlah harta yang diberikan.

### 3. Syukur dan Pengakuan atas Nikmat Allah

Keikhlasan dalam berinfaq mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Seorang mukmin menyadari bahwa harta yang dimiliki adalah titipan Allah dan bahwa kewajiban sosial serta ibadahnya harus sejalan dengan amanah tersebut

Nilai keikhlasan yang terkait dengan syukur meliputi:

1. Mengakui bahwa harta adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan.
2. Memberi dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah.
3. Mengembangkan kepedulian dan empati sebagai wujud terima kasih terhadap karunia Allah.

### 4. Solidaritas Sosial dan Kepedulian terhadap Sesama

Infak yang ikhlas bukan hanya ibadah personal, tetapi juga sarana menumbuhkan solidaritas sosial. Nilai sosial dari keikhlasan dalam infak sangat besar, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ikatan kemanusiaan.

Manfaat sosial dari infak ikhlas antara lain:

1. Meringankan beban fakir, miskin, yatim, dan dhuafa.
2. Membina empati dan kepedulian antar sesama anggota masyarakat.
3. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dengan demikian, infak ikhlas tidak hanya berdampak spiritual bagi pemberi, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas.

### 5. Pahala yang Berlipat dan Keberkahan

Salah satu nilai utama keikhlasan adalah pahala dan keberkahan yang dijanjikan Allah bagi orang yang berinfaq dengan niat ikhlas. Al-Qur'an menyebutkan:

"Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap tangkai seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki." (QS. Al-Baqarah: 261)

#### 6. Amal Jariyah dan Investasi Akhirat

Keikhlasan menjadikan infak amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberi telah meninggal dunia, selama manfaatnya tetap dirasakan. Misalnya: membangun masjid, sekolah, fasilitas kesehatan, atau menolong orang yang membutuhkan.

Nilai keikhlasan ini mencakup:

1. Menjadikan harta sebagai investasi spiritual untuk akhirat.
2. Membuka peluang pahala yang terus mengalir tanpa batas waktu.

#### Contoh Aplikasi atau Implementasi Infaq di Zaman Sekarang

Infaq dalam Islam bukan hanya sebatas pemberian harta kepada fakir miskin, tetapi juga mencakup segala bentuk pengeluaran harta di jalan Allah untuk kepentingan umat. Di era modern, bentuk dan cara pelaksanaan infaq semakin luas dan variatif, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi. Berikut beberapa contoh implementasinya:

##### 1. Infaq untuk Penanggulangan Bencana

Infaq dapat disalurkan untuk membantu korban bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Bantuan bisa berupa makanan, pakaian, obat-obatan, maupun dana untuk membangun kembali tempat tinggal. Melalui lembaga kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa atau LAZISMU, umat Islam berpartisipasi aktif dalam meringankan penderitaan korban bencana.

##### 2. Infaq untuk Pendidikan

Bidang pendidikan menjadi salah satu sasaran penting infaq di masa kini. Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh manfaat dari program beasiswa, bantuan alat sekolah, dan pembangunan fasilitas belajar. Infaq pendidikan ini merupakan bentuk investasi sosial yang mencerdaskan generasi penerus dan mengurangi kesenjangan sosial.

##### 3. Infaq untuk Kesehatan dan Sosial

Selain pendidikan, infaq juga diterapkan dalam bidang kesehatan, misalnya melalui program klinik gratis, bantuan biaya operasi, atau pengadaan ambulans. Di bidang sosial, infaq digunakan untuk membantu masyarakat miskin membuka usaha kecil, menyediakan air bersih, dan memperbaiki sarana umum. Dengan cara ini, infaq tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan memberdayakan masyarakat.

## KESIMPULAN

Infaq merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang memiliki kedudukan strategis sebagai bentuk ibadah sekaligus instrumen sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Secara etimologis, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah, sedangkan secara terminologis ia mencakup seluruh bentuk pengeluaran harta untuk kepentingan pribadi maupun sosial yang diperintahkan oleh syariat. Tidak

seperti zakat, infaq tidak terikat oleh syarat nisab dan haul sehingga dapat dilakukan oleh setiap Muslim sesuai kemampuan masing-masing.

Dalam hukum Islam, infaq dipandang sebagai amal mulia yang dapat menyucikan jiwa, mengikis sifat kikir, serta menumbuhkan keikhlasan. Ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 261–262, menegaskan bahwa nilai infaq tidak hanya terletak pada banyaknya harta yang diberikan, melainkan pada ketulusan niat dan adab dalam memberikannya. Penyebutan pemberian (mann) dan tindakan menyakiti penerima (adza) merupakan perbuatan yang merusak nilai ibadah dan menghapus pahala infaq. Penjelasan para mufasir seperti Ibn Katsir dan Al-Maraghi semakin memperkuat bahwa infak harus dilakukan dengan kerendahan hati, kesopanan, dan tanpa pamrih. Agar infaq dianggap sah, syariat telah menetapkan rukun dan syarat yang meliputi pemberi, penerima, objek yang diinfakkan, serta adanya ijab dan qabul dalam bentuk yang dipahami sebagai pemberian tanpa imbalan. Selain itu, infaq memiliki ragam bentuk, mulai dari infaq mubah, wajib, sunnah, hingga infaq yang diharamkan apabila ditujukan untuk kemaksiatan. Islam juga mengatur etika berinfaq, seperti menjaga kerahasiaan, memberi dengan kasih sayang, tidak mengungkit pemberian, serta memastikan infak tepat sasaran. Infaq membawa banyak manfaat dan hikmah yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara spiritual, infaq dapat menarik keberkahan, melipatgandakan pahala, mendatangkan ketenangan jiwa, hingga menjadi amal jariyah. Secara sosial, infaq berperan dalam mengurangi kesenjangan, membantu kaum lemah, serta memperkuat solidaritas dan kepedulian umat. Di era modern, infaq telah berkembang dalam berbagai bentuk implementasi seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial.

Dengan demikian, infaq bukan hanya sekadar pemberian materi, tetapi merupakan sarana untuk menumbuhkan keimanan, mendidik hati agar tidak cinta dunia, dan membangun tatanan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Infaq menjadi bukti nyata bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantanie, M. S. (2011). *Gaptek (Gampang Praktek) Zakat, Infak, dan Sedekah* (hlm. 56–58). Jakarta: Kawah Media.
- Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah 2:261–262. Diakses dari Quran.com
- Al-Qurtubi. (n.d.). *Tafsir Al-Qurtubi* (Vol. 2). Diakses dari archive.org
- Ash-Shiddieqy, H. (1990). *Pedoman Zakat dan Infak* (hlm. 72). Jakarta: Bulan Bintang
- Baznas. (2025, Oktober 13). *10 Hikmah Infaq untuk Membersihkan Hati dan Harta*.
- Dompet Dhuafa. (2024, Februari 11). *Sedekah Tanpa Pamrih, Pelajaran Bagi Seorang Muslim*.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1990). *Pedoman Zakat dan Infak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn Katsir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 1, hlm. 345). Beirut: Dar al-Fikr.
- Maududi, S. A. A. (n.d.). *Tafhim al-Qur'an*, Surah Al-Baqarah 2:262. Diakses dari myislam.org
- Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Juz 3, hlm. 112). Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. (n.d.). UIN Suska Riau, hlm. 27–29.
- Yazid. (2017). *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa* (hlm. 62). Bogor: Pustaka At-Taqwa.